

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

4.1.1 Perkawinan sedarah merupakan perbuatan yang melanggar tiga kaidah sosial yang sepatutnya untuk dipatuhi. Mengenai hukuman tentang pemidaan terhadap jenis perkawinan sedarah maka dapat ditinjau ulang tentang tindak pidana yang masuk dalam golongan “kejahatan” yang mengandung unsur “kesalahan” dari pihak pelaku tindak pidana yaitu sebuah “kesengajaan” atau *culpa*. Arti dari *culpa* sendiri ialah kesalahan pada umunya. Kesalahan yang timbul dari kesengajaan atau tidak berhati-hati. Karenanya perbuatan perkawinan sedarah adalah jenis kesengajaan yang dilakukan oleh pelakunya serta dilakukan secara sadar. Dalam hal ini seharusnya keduanya mengerti dan memahami apabila dengan melakukan perkawinan sedarah adalah bentuk kesalahan yang melanggar berbagai aturan didaerah, adat dan negaranya. Untuk itu dalam konteks ini memerlukan jeratan sanksi hukum yang tegas, yang harus segera ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Perlu adanya hukum *penitensier* dimana segala peraturan positif yang mengenai *strafstelsel* dan *matregelstelsel*. Bagian yang menentukan jenis sanksi atas pelanggaran, beratnya hukuman, lamanya hukuman, serta tempak hukuman itu dilaksanakan⁶⁰. Agar senantiasa negara mempunyai bentuk payung apabila dari perbuatan perkawinan sedarah menimbulkan korban. Perkawinan sedarah saat ini belum diatur di dalam KUHP karena di Indonesia masih menganggap bahwa perkawinan sedarah merupakan bukan perbuatan pidana. Saat

⁶⁰ E.Utrecht. *Hukum Pidana II*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1987, Hal 268

ini di dalam KUHP hanya mengatur tentang perbuatan pencabulan, kekerasan terhadap anak, kekerasan dalam rumah tangga, dan masalah lainnya yang bukan perkawinan sedarah. Larangan mengenai perkawinan sedarah hanya diatur dalam Undang-Undang Perkawinan No. Tahun 1974 yang memiliki sanksi berupa pembatalan perkawinan berdasarkan hukum yang berlaku. Perlu disadarinya bahwa dengan semakin dewasanya dunia maka sudah seharusnya Undang-Undang yang kita anut menyamakan apa yang sedang ramai terjadi dinegaranya.

4.1.2 Bahwa perbuatan perkawinan sedarah saat ini di Indonesia belum dapat dikenai sanksi pidana. Perkawinan sedarah saat ini hanya memiliki sanksi pembatalan perkawinan yang merupakan kategori sanksi batal demi hukum, hal ini diatur di Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974. Kedepan apabila Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sudah disahkan maka perbuatan perkawinan sedarah dapat dikenai sanksi pidana. Bahwa terdapat kekosongan hukum dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 maupun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mana diperlukan sebuah pembaharuan mengenai prespektif tentang perkawinan sedarah. Agar para pembuat undang-undang dipersilahkan untuk mengkaji ulang permasalahan yang ada dalam perkawinan sedarah adalah bentuk permasalahan yang serius hingga perlunya hukuman yang tegas bagi pelakunya bukan hanya sekedar sanksi pembatalan nikah namun harus disertai dengan hukuman pidana. Bahwa dalam kesempatan ini pula penulis memberikan pernyataan dengan menyetujui adanya Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pidana

terhadap perkawinan sedarah serta penulis juga berharap agar Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk dapat segera disahkan.

4.2. Saran

4.2.1 Agar terhadap pejabat pencatatan perkawinan untuk lebih teliti kepada calon mempelai pria dan mempelai wanita. Diharuskan membaca serta mengetahui dengan betul asal usul dan identitas kedua calon mempelai. Karena dengan diketahuinya kedua mempelai tidak memenuhi syarat serta rukun perkawinan maka sebuah perkawinan yang sah tidak akan dapat terlaksana begitupun dengan akta nikah tidak akan bisa tercetak dengan sempurna. Selain itu penulis juga merekomendasikan untuk menghimbau kepada pemerintah agar memberikan mandat secara tertulis dan tegas kepada seluruh petugas pencatatan perkawinan yang berwenang untuk memeriksa DNA kedua calon mempelai sebelum dilangsungkan perkawinan, tentu dengan prosedur yang sesuai dengan rekomendasi tempat berlangsungnya tes DNA. Hal ini bisa dilakukan karena dapat meminimalisir perkawinan sedarah agar tidak terjadi.

4.2.2 Agar pejabat pembuat Undang-Undang dipersilahkan untuk mengkaji ulang permasalahan yang ada dalam perkawinan sedarah merupakan bentuk permasalahan yang cukup serius hingga sangat diperlukannya hukuman yang tegas bagi pelanggarnya. Dengan segera mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai perkawinan sedarah dimana terdapat pasal yang mengatur tentang ppidanaan kepada pelaku perkawinan sedarah maka pelaku perkawinan sedarah tidak hanya menerima sanksi pembatalan perkawinan saja melainkan juga dipidana. Diperlukannya sanksi yang tegas bagi pelaku

perkawinan sedarah agar masyarakat lain yang melihat kejadian ini tidak membuat kesalahan yang sama dan teruntut pelaku perkawinan sedarah diharapkan ia tidak mengulang hal yang sama dikemudian hari. Dengan demikian seseorang bisa hidup lebih baik dengan belajar dari masa lalu. Dalam pandangan penulis menyarankan kepada masyarakat luas bahwasannya sangatlah tidak etis melakukan perkawinan yang masih ada hubungan darah karena salah satu akibatnya adalah berakibat kepada anak turunannya. Bidang kesehatan melarang perkawinan sedarah karena kebanyakan anak yang dilahirkan dari orang tua yang mempunyai ragam genetik cukup mirip dapat mengakibatkan anak itu cacat bawaan atau lahir dengan keterbatasan mental dengan kata lain kurang cerdas. Untuk itu alangkah lebih baik kita menyingkirkan nafsu yang menutupi diri kita agar dapat berfikir secara jernih bahwa masih banyak penduduk didunia yang bukan dilingkaran keluarga atau hubungan darah yang bisa dinikahi.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005
- Andy Hartanto, *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan Menurut “Burgerlijk Wetboek” dan Undang-Undang Perkawinan*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2010
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat dan Undang – Undang Perkawinan*, Kencana, Jakarta, 2009
- Arist Merdeka Sirait, *Lindungi Aku Yang Tercabik*, JK-LPK CNSP Center, Jakarta, 2004
- Bakri A.Rahman dan Ahmad Sukardja, *Hukum Perkawinan Menurut Islam*, Jakarta, PT.Hidakarya Agung, 1981
- Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalaham Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006
- Djaren Saregih, *Hukum Perkawinan Adat dan Undang-undang Tentang Perkawinan Serta Peraturan Pelaksanaannya*, Tarsito, Bandung, 1982
- Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016
- E.Utrecht. *Hukum Pidana II* , Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1987
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan*

- Hukum Adat Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung, 1990
- Kansil dan Christine, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta
,2004
- Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, PT.
Remaja Rosdakarya, Bandung, 1991
- Mahrus Ali, *Dasar Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta
- Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, CV Ahidayah, Jakarta, 1968
- Malthuf Siroj, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia Telaah Kompilasi Hukum
Islam*, Pustaka Ilmu, Yogyakarta, 2012
- Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, PT Abadi, Jakarta,
2002
- Moch. Isnaeni, *Hukum Perkawinan Sedarah*, PT Refika Aditama, Bandung, 2016
- M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, CV. Zahir Trading, Medan,
1975
- M. Thalib, *Lika-Liku Pernikahan*, Yogyakarta, PD Hidayat, 1986
- Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Bumi Aksara, 1996
- Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Hukum Kewarisan, Hukum Acara
Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Sinar Grafika,
Jakarta, 1995
- Oemar Seno Adji, *Etika Profesional dan Hukum Pertanggungjawaban Pidana
Dokter*, Erlangga, Jakarta, 1999
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005

- R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006
- Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1999
- R. Soeroro, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015
- Sayuti Thalib, *Hukum Keluarga Indonesia*, Ui Press, Jakarta, 2009
- Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Pertama*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta
- Sirajudin Sailellah, *Eksistensi Kawin Kontrak Dalam Prespektif Norma dan Tuntutan Ekonomi*, Puslitbag Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2016
- Soekidjon Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010
- Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2012
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*, PT. Liberty, Yogyakarta, 1999
- Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan Indonesia*, Airlangga University Pers, Surabaya, 2012
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*, Liberty, Yogyakarta, 1999
- Sulaiman Zuhdi Manik, dkk. *Korban Inses*, Pusat Kajian dan Perlindungan

Anak(PKPA), Jakarta, 2002

Supriyadi Widodo, *Tindak Pidana Inses dalam RKUHP*, Institute For Criminal Justice Reform, Jakarta, 2016

Syekh Muhammad Sholeh Al-Utsain dan Syekh Abdul Aziz Bin Muhammad Dawud, *Pernikahan Islami : Dasar Hidup Berumah Tangga*, Risalah Gusti, Surabaya, 1991

Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010

Wila Chandrawila Supriadi, *Hukum Perkawinan Indonesia & Belanda*, Bandung, PT Mandar Maju, 2002

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009

UNDANG-UNDANG :

Kompilasi Hukum Islam Pasal 39 ayat (1)

Undang-Undang tentang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1

WEBSITE :

Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring, <https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri.tanggung%20jawab>, diakses pada tanggal 18 November 2019

Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/inses>, diakses pada tanggal 20 November 2019

Disalin dari ”*Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*” Pasal 2 dan Pasal 3,
Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan
Kelembagaan Islam Departemen Agama, 2001.

Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia No...Tahun..Tentang Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana, Direktorat Perundang-undangan
Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-Undangan, Departemen
Hukum dan Perundang-Undangan, Tahun 1999-2000

Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia No..Tahun..Tentang Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana, Direktorat Perundang-undangan
Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-Undangan, Departemen
Hukum dan HAM, Tahun 2005

KAMUS HUKUM :

Black’s Law Dictionary, Sixth Edition, West Publishing CO, 1990

Kamus Istilah Hukum Fockema Andrea Belanda Indonesia, Binacipta, 1983

